



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
JALAN TANJUNG API NOMOR 7 PALU 94112 TELEPON (0451) 421954
Website : www.bakesbangpol.sultengprov.go.id
PALU – SULAWESI TENGAH 94112

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 067/0510 /SET.BKBPD

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik melalui wadah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui keputusan Pimpinan Badan Publik.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah.

Memperhatikan

Memperhatikan : Keputusan Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH Nomor 067/5511/BKBPD tanggal 3 Januari 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA TAHUN 2023

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini dan memberikan tugas sesuai bidang layanan masing-masing sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Atasan PPID dengan tetap berpedoman kepada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI Nomor 067/5511/BKBPD tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 02 Januari 2023

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



FAHRUDIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 067/0510 /BKBPD

Tanggal : 02 Januari 2023

SUSUNAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023

- Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah : Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Sekretaris Badan
- Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Bidang pengelolaan informasi : Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya Kemasyarakatan dan Agama
- 1 Kepala Bidang Kewaspadaan
 - 2 Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 3 Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 4 Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya Kemasyarakatan dan Agama
- Bidang pelayanan informasi : Kepala Bidang Politik
- 1 Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik
 - 2 Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya Kemasyarakatan dan Agama
 - 3 Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Politik

Bidang dokumentasi....

Bidang dokumentasi dan arsip : Pejabat Fungsional Perencana Ahli
Muda Sekretariat Badan
1 Kepala Sub Bagian Keuangan dan
Aset
2 Staf Sub Bagian Kepegawaian
Umum

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



FAHRUDIN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 Nomor : 067/0510 /BKBPD
 Tanggal : 02 Januari 2023

RINCIAN TUGAS
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
 TAHUN 2023

JABATAN DALAM PPID PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN TUGAS	
Pengarah/ Atasan PPID Perangkat Daerah :	a	Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik serta melakukan evaluasi pelaksanaannya;
	b	Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik;
	c	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu sesuai ketentuan terhitung sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :	a	memberikan layanan informasi kepada publik;
	b	menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
	c	membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
	d	melakukan verifikasi bahan informasi publik;
	e	melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
	f	menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik;
	g	melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
	h	Memproses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
	i	membuat laporan tahunan pelayanan

		informasi publik;	
Sekretaris	:	a	Membantu pengadministrasian tugas PPID Perangkat Daerah;
		b	Menyiapkan sarana dan prasarana kesekretariatan pendukung pelaksanaan tugas PPID Perangkat Daerah;
		c	Menyiapkan data dan bahan penyusunan laporan tahunan PPID Perangkat Daerah;
		d	Menata kelola proses pengaduan atau keberatan terhadap Pemohon informasi publik
Bidang pengelolaan informasi	:	a	Menyajikan dan mengumumkan data dan informasi Perangkat Daerah kemudian mempublikasi melalui web resmi dan atau akun media sosial resmi dan atau media konvensional dan atau media komunikasi yang efektif lainnya;
		b	Memutakhirkan informasi Perangkat Daerah sesuai klasifikasi informasi;
		c	Menyimpan, memelihara dan atau mengubah informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan;
Bidang pelayanan informasi	:	a	Memberikan informasis mengenai prosedur permohonan informasi, sarana serta membantu pemohon memperoleh informasi;
		b	Menerima dan melayani informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dimohonkan;
		c	Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dimahami dan jika memungkinkan menggunakan bahasa daerah/lokal yang digunakan mayoritas penduduk;
		d	Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi;
		e	Menyiapkan draf laporan pelayanan informasi publik dan menyampaikan kepada Sekretaris PPID Perangkat Daerah;

Bidang dokumentasi dan arsip	:	a	Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengelolaan dan pemeliharaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;
		b	Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen data dan informasi pada Perangkat Daerah;

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



FAHRUDIN